

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR: : 01/PP.07/5304/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini adalah :

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan LNRI Nomor 4846); Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; KPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 01/PP.07/5304/2022 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2022;
- Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
 - a. Facebook : Facebook KPU Kabupaten Belu (Fanpage)
 - b. Instagram : @KPU BELU
- Lampiran 3 halaman.